

Peran *Maduvun* Adat dalam Proses *Eak Ye Fa Mem* di Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara

Lidya Tabolong¹, Ferdinand Kerebunu², Yoseph D.A. Santie³

^{1, 2, 3} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
 Email: ¹18606023@unima.ac.id, ²ferdinandkerebunu@unima.ac.id, ³yosephsantie@unima.ac.id

ARTICLE INFO Article history: Received August 05, 2024 Accepted August 30, 2024 Published November 30, 2024 Kata Kunci: Peran <i>Maduvun</i> Adat, Proses <i>Eak Ye Fa Mem</i> 	Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fungsi tokoh adat dalam penyelesaian proses perkawinan adat dalam rangka meminang sederajat di Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara. Pendekatan penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan bersamaan dengan teknik analisis data seperti reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi tokoh adat dalam proses lamaran berada pada tataran adat Mel-mel. Pada tahap ini, tokoh adat berperan sebagai Saksi pelaksanaan perkawinan adat sekaligus sebagai aktor penting dalam prosesnya karena kedua belah pihak telah mempercayakan kepada mereka (yan'ur - mang'ohoi).
Abstract <i>The purpose of this research is to explain the function of traditional leaders in the completion of traditional marriage processes in the context of proposing at the same level in Kei Kecil Timur District, Southeast Maluku Regency. A qualitative research approach was applied in this study. Data gathering methods such as interviews, observation, and documentation studies are used in conjunction with data analysis techniques such as data reduction (data reduction), data presentation (data display), and verification (drawing conclusions). The study's findings indicate that the function of traditional leaders in the marriage proposal process is at the Mel-mel customary level. At this stage, traditional leaders serve as Witnesses for the implementation of traditional weddings as well as crucial actors in the process since both parties have placed their faith in them (yan'ur - mang'ohoi).</i>	Keywords: <i>The Role of Traditional Maduvun, The Eak Ye Fa Mem Process</i>

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya, suku, ras, suku, agama, dan bahasa daerah (Mesra et al., 2022). Pertumbuhan ini terjalin dengan persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia (Salim, 2017). Keberagaman negara Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya suku bangsa (Mesra, 2022), tetapi juga dari berbagai agama yang dianut penduduknya. Menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa, yang merupakan berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Indonesia (B & Mesra, 2023).

Peran tokoh adat (Daniel et al., 2023) merupakan faktor utama menjadi penentu jalannya proses nikah adat. Dalam Hal ini, Peran Tokoh adat terbagi menjadi dua bagian besar yaitu Tokoh adat Pihak lak-laki (Yan'ur), dan Tokoh adat Pihak Perempuan (Mang'ohoi) yang mempunyai tugas untuk menentukan keputusan dalam proses nikah adat Masyarakat Suku Kei secara keseluruhan. .

Yan'ur Berperan untuk bermusyawarah dan menunjuk juru bicara baik itu sebagai utusan maupun juru bicara pada saat acara peminangan nanti. Juru bicara sbg utusan bertugas untuk

bertemu dengan pihak perempuan (Mang'ohoi) dalam rangka memberitahukan maksud dan tujuan untuk meminang, meminta persetujuan serta mengatur waktu untuk mennggelarkan acara peminangan. Sedangkan juru bicara pada saat acara peminangan bertugas untuk mewakili seluruh Pihak laki-laki dalam hal ini mereka dipercayakan untuk berbicara dalam forum untuk menyatukan pemahaman untuk menyelesaikan persoalan serta membahas tentang besar kecilnya mas kawin yang diminta oleh pihak perempuan

Pihak Perempuan (Mang'Ohoi) mula-mula juga mengadakan rapat secara internal untuk membahas lebih detail mengenai hasil pertemuan dengan utusan dari Pihak laki-laki.

Proses nikah adat secara peminangan tidak akan berhasil atau dengan kata lain tidak akan terwujud apabila tidak adanya peran penting dari Tokoh adat pada kedua pihak..

Pulau Kei-Kecil terdiri dari pulau besar (Nuhu Ten) dan pulau kecil (Nuhu Yanat), dengan total sekitar 30 pulau. Nuhu Roa atau Kei Kecil juga dikenal sebagai "Nuhu Evav." Nuhu berarti "Pulau", dan Evav berasal dari kata "e" berarti "Tanah" dan vav berarti "Bawah." Jadi, di selatan, Evav berarti bawah tanah atau daratan, dan Komunitas Suku Kei di Kepulauan Kei, Tenggara Kabupaten Maluku, dan Kota Tual melestarikan Hukum Larwul Ngabal sebagai panutan dan standar dalam kehidupan sehari-hari.

Makna Hukum Larwul Ngabal mencerminkan pandangan hidup orang Kei, yang meliputi konsep semen batin dan gagasan bentuk kehidupan dalam hubungan manusia dengan alam, baik secara vertikal antara manusia dengan Tuhan, secara horizontal antara manusia dengan manusia, dan hubungan sirkular yang harmonis antara manusia dan alam sebagai suatu totalitas sikap hidup masyarakat Kei, yang tercermin dalam makna filosofis, makna religius, makna kosmolog, dan makna kosmolog. Karena dianggap sebagai nilai budaya yang dapat membawa keselamatan di antara sekian banyak aspek budaya yang ada pada kelompok lain, maka pelaksanaan sistem adat Larwul Ngabal memiliki nilai esensial bagi eksistensi masyarakat Kei.

Salah satu dari sekian banyak tradisi yang dilestarikan, perkawinan adat, merupakan sistem norma budaya yang memberikan pedoman dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan, khususnya dalam hal menjaga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita di bawah praktik pernikahan tradisional suku kei, yang dikenal sebagai praktik Yan'ur dan Mang'ohoi.

Namun menurut adat Kei, pengaturan perkawinan melibatkan semua pihak dalam keluarga laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Laki-laki yang menerima perempuan disebut yan'ur, sedangkan perempuan yang menerima perempuan disebut mang'ohoi. Istilah mang'ohoi terdiri dari dua kata: "mang" (orang) dan "ohoi" (desa). "mang erdok ohoi" mengacu pada orang yang tinggal terus menerus di desa.

Argumennya, perempuan yang dimaksud hanya tinggal di rumah dan didatangi laki-laki. Mang'ohoi tidak bisa meninggalkan rahayam (rahannyam: mata rumah atau klan) untuk mencari laki-laki. Istilah yan'ur merupakan akronim dari dua kata "yanan" (anak) dan "uran" (saudara laki-laki). Artinya, ketika seorang perempuan menikah, dia dan suaminya menjadi "anak" dan "saudara laki-laki" dalam keluarga suaminya (pihak laki-laki). Artinya, laki-laki diberi nama berbeda setelah menikahi perempuan yang mereka temukan setelah berjalan dan mencari.

Sebelum hadirnya agama-agama monoteis, masyarakat Kei telah memiliki sebuah sistem kepercayaan, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum, sistem ini tampak dalam ritual-ritual dan perayaan-perayaan yang berbeda dalam siklus hidup manusia seperti kelahiran, perkawinan, kematian dan setelah kematian.

Mereka duduk di lantai, di atas tikar, membuat persegi panjang, dokto vatko faak dalam bahasa Kei, dalam ritual pernikahan adat ini. Yan'ur duduk di bagian dalam ruangan ini, dikenal

sebagai tadvovaan, untuk menghormati. Anggota rumah yan'ur-mang'ohoi, tetua adat, dan pasangan pengantin termasuk yang menghadiri upacara pernikahan adat ini.

2. Metode

Metode yang di gunakan Dalam Penelitian Yaitu Menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2019). Adapun alasan memilih metode deskriptif kualitatif adalah karena peneliti ini berusaha agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan *Maduvun* Adat Dalam Proses *Eak Ye Fa Mem* Di Kecamatan Kei Kecil Timur Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi

Data yang di peroleh dengan wawancara dapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Miles dan Huberman (Miles Matthew B. Huberman Michael A., 2002) yaitu terdiri dari reduksi data, Penyajian data, dan Conclusion/Verification.

3. Hasil dan Pembahasan

Peminangan setingkat khususnya dalam tingkatan Mel-mel yang merupakan golongan terpendang, biasa pemimpin adat dan orang kaya pada lapisan sosial teratas. Mel-mel pada umumnya merupakan banyak pendatang yang memiliki pengetahuan serta harta yang banyak. Oleh itu, mereka diberikan kepercayaan dalam masyarakat sebagai pemimpin dalam ohoi/desa maupun adat istiadat. sebagai contohnya; mereka diangkat/dinobatkan dalam jabatan adat seperti ratshap atau raja, orang kay atau kepala ohoi/desa, kepala mata rumah dan tuan adat.

Husin Embi (Embi, 2004) mendefinisikan adat sebagai aturan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat hingga menjadi aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Sementara tradisi adalah norma atau metode yang diakui untuk mencapai sesuatu.

Adat dan tradisi (Salem & Mesra, 2020) memiliki keterkaitan yang erat dan dipandang sebagai mekanisme yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kedamaian hidup (Salem & Mesra, 2020). Adat dan tradisi membangun budaya, yang mengangkat status mereka yang mempraktikkannya (Tupamahu et al., 2022).

1. Peran Tokoh Adat dalam Proses Pernikahan Peminangan Tingkatan Adat Mel-Mel

Dalam tahapan ini, Tokoh adat berperan sebagai Saksi pelaksana nikah adat dan juga sebagai tokoh inti dalam proses dimaksud karena diberikan kepercayaan oleh kedua belah pihak (*yan'ur – mang'ohoi*) untuk meresmikan suatu perkawinan adat kei yang pengesahannya di akhiri dengan Doa Adat (*toar – taroman*) kepada Tuhan dan Leluhur sebagai tanda bahwa proses nikah adat ini sudah selesai serta diakui secara sah sesuai prosedur adat kei. Pernikahan adat ini ditandai dengan pemasangan sepasang Emas adat kepada Laki-laki dan perempuan pasangan nikah adat tersebut.

2. Peran Tokoh Adat dalam Proses Pernikahan Peminangan Tingkatan Adat Ren-Ren

Tingkatan adat Ren-ren, terdiri atas dua kelompok yaitu :

Ren-ren Bardik, yang berarti kelompok Renren yang bebas atau berdiri sendiri serta tidak bertuan pada kelompok tertentu.

Khusus untuk kelompok Ren-ren bardik, proses nikah adat-nya mirip dengan tingkatan Mel-mel karena mereka tidak bertuan pada seseorang atau kelompok tertentu, hal yang membedakannya adalah jumlah banyaknya emas serta jenis emas adat yang dipakai tidak sama.

Ren-renTiv-tivut/ ren ai-mas enan, yang berarti kelompok Ren-ren yang bertuan/ ditebus oleh harta dan emas oleh seseorang atau kelompok tertentu. Hal ini disebabkan karena ada kesalahan/pelanggaran berat terhadap masalah-masalah adat yang sanksinya berupa harta atau emas dalam jumlah yang banyak atau bahkan penggantinya adalah nyawa sehingga tidak dapat mereka tebus atau bayar. Dalam proses nikah adat, kelompok Ren-ren Tiv-tivut/ renren ai-mas enan berbeda dengan ren-ren bardik. Karena kelompok ini bertuan, maka perkawinan adat-nya tidak di hadiri oleh pemangku adat secara penuh dalam hal ini Tokoh Adat ataupun Perangkat Pemerintah Ohoi.

3. Peran Tokoh Adat dalam Proses Pernikahan Peminangan Tingkatan Adat Iri-Ri

Apabila permintaan pernikahan oleh pihak yan'ur diterima oleh pihak mang'ohoi maka kedua pihak yaitu yan'ur dan mang ohoi segera melapor pada masing-masing Tuannya dan bukan kepada Tokoh Adat setempat untuk proses nikah adat.

Dalam proses ini, tokoh adat tidak berperan sebagai Saksi pelaksana nikah adat ataupun juga sebagai tokoh inti dalam, karena secara aturan adat untuk meresmikan serta mengesahkan perkawinan adat haruslah diakhiri dengan Doa Adat (toar taroman) kepada Tuhan dan Leluhur sebagai tanda bahwa proses nikah adat ini sudah selesai serta diakui secara sah namun karena kelompok Iri-ri adalah tingkatan adat bertuan maka cukup dilaksanakan oleh tuannya saja.

Berdasarkan analisis peran tokoh adat dalam peminangan setingkat berbeda-beda Tokoh adat berperan dalam mengatasi masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu tugasnya ialah mengambil peran penting dalam menyelesaikan suatu proses nikah adat peminangan. Dalam menjalankan perannya, tokoh adat bekerja sama dengan keluarga dan orang tua dari kedua belah pihak (Mesra et al., 2021) untuk bermusyawarah dan menetapkan hal-hal atau syarat apa saja yang harus dipersiapkan mulai dari tahap awal hingga sampai ke proses pelaminan nantinya.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak MR tentang apa saja yang di lakukan oleh tokoh Adat dalam proses peminangan setingkat, sebagai berikut,

“...dalam proses ini,tokoh adat berperan sebagai saksi pelaksana nikah adat dan juga sebagai tokoh inti karna di berikan kepercayaan oleh kedua belah pihak mempelai untuk meresmikan suatu perkawinan adat kei yang pengeshannya diakhiri dengan doa adat(toar-taroman) kepada Tuhan dan Leluhur sebagai tanda bahwa nikah adat suda selesai serta di akui dengan sah sesuai prosedur adat kei” (Wawancara 26/09/2022).

Tokoh adat berperan dalam mengatasi masalah yang di msyarakat.tokoh adat mengambil peran penting dalam menyelesaikan suatu proses nikah adat peminangan.tokoh adat juga bekerja sama dengan keluarga dan orang tua dari kedua mempelai untuk bermusyawara dan menetapkan apa saja yang harus di persiapkan mulai dari tahap awal sampai ke proses pelamainan.

4. Kesimpulan

Peran tokoh adat dalam proses pernikahan peminangan tingkatan adat Mel-Mel. Dalam tahapan ini, tokoh adat berperan sebagai saksi pelaksana nikah adat dan juga sebagai tokoh inti

dalam proses dimaksud karena diberikan kepercayaan oleh kedua belah pihak (*yan'ur – mang'ohoi*).

5. Daftar Pustaka

- Afrizal. (2008). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan. Laboratorium Sosiologi FISIP Unand.
- B, H. G., & Mesra, R. (2023). Implementation of the Community Development Program in the Mining Circle Community in the East Bolaang Mongondow Regency (Issue 22). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0>
- Daniel, Y., Santie, A., Mamonto, F. H., Lasut, M., & Mesra, R. (2023). Penerapan Gaya Kepemimpinan Egaliter Orang Minahasa di Universitas Negeri Manado. 9(1), 549– 556. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4696/> http
- Embi, H. (2004). Adat Perkawinan di Melaka dlm Abdul Latiff Abu Bakar dan Hanipah Hussin (ed.), 2004. Kepimpinan Adat Perkawinan Melayu Melaka. Melaka: Institut Seni Malaysia Melaka.
- Mesra, R. (2022). Implementation of Online Learning Via YouTube Media in Unima Sociological Education Study Program. 01021.
- Mesra, R., Hidayat, M. F., Korlefura, C., Tanaya, A. M., & Ambon, I. (2022). Persepsi Masyarakat Minahasa Tentang Pasar “ Extreme ” Tomohon. 6(4), 2323– 2331. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3676/> http
- Mesra, R., Lamadirisi, M., & Fathimah, S. (2021). Fungsi Pasar Sapi/ Blante Bagi Masyarakat Minahasa. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 8(2), 73. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i2.227>
- Miles Matthew B. Huberman Michael A. (2002). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills: Sage Publicatin.
- Salem, V. E. T., & Mesra, R. (2020). Preservation of Local Language Culture in Toundanouw Village District Southeast Minahasa Regency. International Conference on Social Sciences (ICSS 2020), 473(Icss), 175–177. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014>.
- Salim, M. (2017). Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan

Ketatanegaraan, 6(1), 65–74.

Sugiyono, M. (2019). penelitian dan pengembangan Research and development. Bandung: Alfabeta.

Tupamahu, M. K., Tupamahu, K. H., Amnah, R., & Rauf, Abd, Mesra, R. (2022). The Existence and Education of Ceramic Craftsmen Society of Polutan Village in the 4 . 0 Industrial Revolution Era. IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application), 5(3), 262–273.

.